

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK DI KABUPATEN LAHAT

Dewi Rina Komarawati
Mukhtaruddin

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
Jln. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Sumatera Selatan, 30662
Email: derinakom@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to determine the level of compliance of Personal Income Tax taxpayers in submitting the report of annual tax income to the Primary Tax Office of Lahat Regency and to determine whether the number of taxpayers who have tax ID number increased significantly along with the increasing of Personal Income Tax Revenue in Lahat regency.

The result shows that the number of individual taxpayers in Primary Tax Office of Lahat Regency was increasing during the observed years, however while the number of taxpayer who submitted its Annual Return was not as many as the number of individual taxpayer and it intended to decrease. In addition, it is found that the tax payer compliance has not significant affect to individual income tax receipts. To improve the performance of the Primary Tax Office of Lahat Regency in gathering individual income tax receipt, it is suggested that the office needs to socialize about the benefit and importance of having a Tax ID number to citizens and gives rewards and appreciation on the taxpayers compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Income Tax and Tax ID Number*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi negara, karena saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada hutang atau pinjaman luar negeri atau pada penerimaan sektor migas yang semakin menurun.

Persentase penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahun semakin meningkat. Hal ini terlihat dalam APBN negara kita. Dengan semakin meningkatnya persentase penerimaan pajak, hal tersebut berarti pemerintah dapat melakukan upaya-upaya untuk menggali potensi pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan ekstensifikasi pajak yaitu dengan menambah jumlah wajib pajak dan

dengan intensifikasi pajak yaitu dengan mengaktifkan atau menggali potensi dari wajib pajak yang sudah ada.

Menurut Prijatna (2008), sejarah dan landasan hukum untuk memiliki NPWP sebetulnya sudah sejak tahun 1984 yang merupakan reformasi perpajakan pertama sejak, melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1983. Pada era ini hanya yang memiliki penghasilan lain dan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja saja yang diwajibkan untuk memiliki NPWP. Pada tahun 1995 reformasi kedua digulirkan seiring dengan terbitnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, pada era ini perubahan hanya pada redaksionalnya saja, tidak pada substansialnya. Sejak reformasi ketiga dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Dirjen Pajak melakukan ekspansi pemilikan NPWP, orang pribadi dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib memiliki NPWP.

Upaya Dirjen Pajak dalam meningkatkan dan mengoptimalkan

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah dengan dikeluarkannya peraturan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) oleh Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-175/PJ./2006 tanggal 19 desember 2006 tentang tata cara pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan.

Selanjutnya, pada tanggal 29 agustus 2007 Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan No PER-116/PJ./2007 tentang ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2008.

Terkait ketentuan mengenai pemberian NPWP bagi wajib pribadi orang pribadi karyawan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang pemberian nomor pokok wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/ bendaharwan pemerintah.

Peraturan Dirjen Pajak ini juga terdapat dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007. Kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi untuk memiliki NPWP atau ekstensifikasi jumlah pemilik NPWP di Indonesia berorientasi pada usaha Direktur Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak akan pentingnya pajak bagi negara dan bagi kesejahteraan wajib pajak itu sendiri. Selain itu, NPWP sebagai media bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, melalui peningkatan profesionalisme aparatur perpajakan dan keterbukaan administrasi

perpajakan. Untuk mewujudkan hal tersebut kerjasama dari wajib pajak dalam membayar pajak dan pemerintah dalam mengawasi penggunaan pajak sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, harapan yang sangat besar dari pemerintah untuk mengupayakan kenaikan penerimaan dari sektor pajak dengan cara mewajibkan atau secara jabatan memberikan NPWP kepada setiap karyawan yang otomatis berdampak pada peningkatan kepemilikan NPWP bagi wajib pajak, membuat penulis tertarik untuk melihat apakah penerapan kebijakan pajak oleh pemerintah tersebut diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak khususnya pada Kabupaten Lahat.

LANDASAN TEORI

Pengertian atau definisi pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, yaitu: pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Tidak mendapat imbalan langsung dari pemerintah.
3. Dipungut untuk keperluan negara bagi kepentingan masyarakat.

Meskipun tidak secara tegas diungkapkan dalam definisi tersebut, bahwa pajak dipungut oleh pemerintah pusat atau daerah dan pajak juga mempunyai fungsi kebijakan (*regulerend*).

Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang pertama lahir tahun 1983 dan berlaku

per 1 Januari 1984 dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tahun 2008 undang-undang tersebut mengalami perubahan keempat yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku per 1 Januari 2009.

Undang-Undang PPh mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan objek pajaknya yaitu penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang PPh hukum materil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak, tetapi dikarenakan aturan yang mewajibkannya untuk terhutang pajak.

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pungutan resmi pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, pajak ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan untuk kepentingan masyarakat. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku mulai 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PDBR 1970.

Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak penghasilan menurut UU No. 36 Tahun 2008, Pasal 2 adalah:

1. Yang menjadi subjek pajak adalah :
 - a. - Orang pribadi
 - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - b. Badan dan
 - c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
2. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Adapun subjek pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008, Pasal 4, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, atau pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan,

- atau permodalan, dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 14. Premi asuransi;
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
 19. Surplus Bank Indonesia.

Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (2) Wajib Pajak adalah wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan "Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok *Wajib Pajak*."

Berdasarkan undang-undang di atas dapat diketahui bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib memiliki NPWP. Hal ini diatur lebih jelas dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang tata cara pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Selanjutnya pada 29 Agustus 2007 Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan Nomor PER-116/PJ./2007 tentang ekstensifikasi WPOP melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan, yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2008.

Adapun ketentuan mengenai pemberian NPWP bagi WPOP karyawan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharwan pemerintah.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (6) adalah "Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas dan sarana dalam administrasi perpajakan dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Selanjutnya dalam penjelasan UU KUP Pasal 2 Ayat (1) NPWP memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki NPWP adalah wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, yang mendaftarkan dirinya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk mendapatkan NPWP. Apabila wajib pajak tersebut tidak mendaftarkan dirinya, maka akan diterbitkan NPWP secara jabatan oleh kantor pelayanan pajak setempat, sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang yang berlaku. NPWP dipergunakan ketika wajib pajak tersebut mengisi dan SPT pajak terhutangannya.

Dalam pelaksanaannya masih banyak wajib pajak yang belum melapor ke Direktorat Jenderal Pajak dan memiliki NPWP, sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak sendiri telah memberi kemudahan dalam pengurusan NPWP dan memberikan manfaat bagi wajib pajak yang memiliki NPWP seperti bebas fiskal bagi wajib pajak yang memiliki NPWP yang akan bepergian ke luar negeri. Namun, kesadaran masyarakat yang masih rendah menghambat suksesnya program pemerintah ini, yang sebenarnya dilakukan demi kemakmuran masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus dapat mensiasati permasalahan ini dengan lebih sering melakukan sosialisasi, memberikan kemudahan-kemudahan pada Wajib Pajak dalam pengurusan NPWP, kemudahan-kemudahan bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP, dan lain-lain. Diharapkan dari usaha tersebut masyarakat dapat menyadari manfaat dan pentingnya memiliki NPWP.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hak pajaknya.

Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal, jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan Undang-Undang PPh dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang ditentukan.

Kepatuhan dapat terwujud dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan wajib pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kadang wajib pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPT-nya kepada KPP bahkan masih banyak wajib pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Ada juga wajib pajak yang memberikan ketidakjelasan alamat kepada KPP sehingga SPT yang dikirimkan tidak diterima oleh wajib pajak yang bersangkutan akibatnya wajib pajak merasa tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan karena tidak menerima SPT tersebut.

Penelitian Terdahulu

Hidayat (2008) mengatakan terdapat hubungan yang kuat antara kegiatan ekstensifikasi (pemberian NPWP) dengan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang bersifat searah. Artinya bila terjadi kenaikan kegiatan ekstensifikasi akan mengakibatkan

kenaikan tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Kegiatan ekstensifikasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Sementara Amin (2008) menemukan program kerja ekstensifikasi NPWP orang pribadi yang dilaksanakan belum dapat dikatakan efektif karena perolehan NPWP masih jauh dari perencanaan dan penerimaan pajak yang dihasilkan dari NPWP tersebut masih belum signifikan.

Saputra (2009) mengatakan bahwa wajib pajak efektif (PPh Pasal 21) yaitu wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), yang adapun caranya adalah dengan wajib pajak harus mengambil sendiri formulir SPT pada kantor pelayanan pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP) dan mengisi formulir SPT dengan benar, jelas, dan lengkap serta menandatangani sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Jumlah wajib pajak efektif mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Disisi lain, Afiati (2009) mengatakan bahwa jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun disisi lain, realisasi jumlah penerimaan dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi tersebut belum memenuhi target. Dengan demikian, kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi.

Suryadi (2006) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak pada Wilayah Jawa Timur. Hasil ini didukung oleh penelitian Suhendra (2010) menemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak badan pada KPP Wilayah Jakarta.

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

Ho: Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PPh orang pribadi.

Ha: Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PPh orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Data wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat pada Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2010.

Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari studi kepustakaan atau dari pihak lain yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti (Effendi 1989: 147). Data yang digunakan adalah jumlah wajib pajak PPh orang pribadi yang memiliki NPWP dan jumlah penerimaan PPh orang pribadi di Kabupaten Lahat.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan analisis regresi. Menurut Sudjana (2002: 310), jika kita mempunyai data yang terdiri atas dua atau lebih variabel, adalah sewajarnya untuk mempelajari cara bagaimana variabel-variabel itu berhubungan. Hubungan yang didapat pada umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan *hubungan fungsional* antara variabel-variabel. Studi yang menyangkut masalah ini dikenal dengan *analisis regresi* dengan model yaitu:

$$\text{Tax Revenue} = a + b$$

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu:

1. Variabel bebas (*independen variabel*), yaitu X, adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel bebas merupakan variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel tak bebasnya. Dalam penelitian ini variabel bebasnya

adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan kepatuhan wajib melapor. Formulasinya adalah:

$$n = \frac{127}{127(0,1)^2 + 1}$$

2. Variabel tidak bebas (*dependen variabel*), yaitu Y, adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel tidak bebas adalah jumlah penerimaan pajak penghasilan, karena variabel ini dapat dipengaruhi oleh variabel jumlah wajib pajak orang pribadi yang

memiliki NPWP. Jumlah penerimaan pajak tersebut merupakan peningkatan atau penurunan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya.

PEMBAHASAN

1. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Lahat

Perkembangan penerimaan pajak penghasilan baik wajib pajak perorangan maupun Wajib Pajak badan selama 10 tahun pada KPP Pratama Lahat adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Lahat Tahun 2001-2010

Tahun	PPh Pasal 21 (Karyawan)	PPh Pasal 25/29 OP (Usahawan)
2001	Rp. 7.761.540.350	Rp. 115.361.746
2002	Rp. 6.609.595.523	Rp. 245.290.861
2003	Rp. 10.342.267.954	Rp. 270.971.247
2004	Rp. 15.670.598.451	Rp. 310.352.868
2005	Rp. 12.695.754.365	Rp. 380.812.489
2006	Rp. 17.054.769.210	Rp. 387.559.020
2007	Rp. 25.732.564.613	Rp. 492.929.479
2008	Rp. 28.062.773.963	Rp. 583.583.248
2009	Rp. 32.608.534.510	Rp. 786.946.812
2010	Rp. 43.095.573.402	Rp. 791.941.620

Sumber: KPP Pratama Lahat, data diolah

2. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP

Perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP

selama 10 tahun di Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut.

Tabel 2

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki NPWP di Kabupaten Lahat Tahun 2001-2010

Tahun	Karyawan	Usahawan	Total
2001	1.431	231	1.662
2002	1.862	376	2.238
2003	2.571	548	3.119
2004	4.936	731	5.667
2005	6.524	957	7.481
2006	7.838	1.352	9.190
2007	10.685	2.076	12.761
2008	11.684	2.424	14.108
2009	20.518	3.091	23.609
2010	26.484	3.410	29.894

Sumber: KPP Pratama Lahat, data diolah

3. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lahat Perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan dan menyampaikan SPT Tahunan ke KPP Pratama Lahat selama 10 tahun di Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan dan Menyampaikan SPT Tahunan ke KPP Pratama Lahat Tahun 2001-2010

Tahun	Karyawan	Usahawan	Total
2001	953	66	1.019
2002	1.231	87	1.318
2003	1.974	94	2.068
2004	2.359	107	2.466
2005	3.092	180	3.272
2006	4.058	267	4.325
2007	6.122	294	6.416
2008	6.300	313	6.613
2009	12.066	383	12.449
2010	12.867	203	13.070

Sumber: KPP Pratama Lahat, data diolah

Perkembangan tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi di KPP Pratama Lahat selama 10 tahun di Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut.

Tabel 4
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Lahat Tahun 2001-2010

Tahun	Karyawan			Usahawan		
	WP	Lapor	Ratio	WP	Lapor	Ratio
2001	1.431	953	66,6%	231	66	28,6%
2002	1.862	1.231	66,1%	376	87	23,1%
2003	2.571	1.974	76,7%	548	94	17,2%
2004	4.936	2.359	47,8%	731	107	14,6%
2005	6.524	3.092	47,4%	957	180	18,8%
2006	7.838	4.058	51,8%	1.352	267	19,7%
2007	10.685	6.122	57,3%	2.076	294	14,2%
2008	11.684	6.300	53,9%	2.424	313	13%
2009	20.518	12.066	58,8%	3.091	383	12,4%
2010	26.484	12.867	48,6%	3.410	203	6%

Sumber: KPP Pratama Lahat, data diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah wajib pajak orang pribadi yaitu karyawan dan usahawan yang memiliki NPWP terus meningkat setiap tahunnya, dan peningkatan yang terjadi cukup tinggi. Namun jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang melapor dan menyampaikan SPT Tahunannya ke KPP Pratama Lahat pada wajib pajak orang pribadi karyawan peningkatan

yang cukup signifikan terjadi hanya pada Tahun 2009. Sedangkan pada Tahun 2001-2008 dan Tahun 2010 peningkatan yang terjadi relatif kecil. Pada wajib pajak orang pribadi usahawan, jumlah wajib pajak yang melapor dan menyampaikan SPT Tahunannya sangat rendah, peningkatan yang terjadi pada Tahun 2001-2010 relatif kecil.

Tabel 5

Tingkat Kepatuhan dan Perubahan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Lahat		
Tahun	Kepatuhan Wajib Pajak	Perubahan Penerimaan Pajak
2002	0,588918677	(0,129748434)
2003	0,663033023	0,548273539
2004	0,435150873	0,505756256
2005	0,437374683	(0,181740399)
2006	0,470620239	0,333861435
2007	0,502781914	0,503554671
2008	0,468741114	0,092309533
2009	0,527298911	0,165784573
2010	0,437211481	0,314175250

Sumber: KPP Pratama Lahat, data diolah

Pengujian Data dan Hipotesis

Berikut ini adalah hasil pengujian (tabel 6). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak mempengaruhi perubahan penerimaan pajak wajib pajak perorangan hanya sebesar 13,4 persen, yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak hanya mempengaruhi perubahan

penerimaan pajak sebesar 13,4 persen sementara faktor yang mempengaruhi perubahan penerimaan pajak adalah sebesar 86,6 persen. Berarti bahwa hubungan kepatuhan wajib pajak lemah, dengan demikian perubahan tingkat penerimaan Wajib Pajak tidak mempengaruhi perubahan penerimaan pajak.

Tabel 6
Koefisien Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	R Square Change	F Change	df1	df2
1	,134(a)	,018	-,122	,28927

a Predictors: (Constant), Kepatuhan

Sumber: Data diolah

Tabel 7
Persamaan Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,003	,665		,005	,996
	Kepatuhan	,467	1,306	,134	,357	,731

a Dependent Variable: Delta P

Sumber Data: Data diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa persamaan regresi yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Tax Revenue} = 0,003 + 0,467 \text{ Kepatuhanan Wajib Pajak}$$

Tabel 8
Pengujian Hipotesis

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	,011	1	,011	,128	,731(a)
	<i>Residual</i>	,586	7	,084		
	<i>Total</i>	,596	8			

a *Predictors: (Constant)*, Kepatuhan

b *Dependent Variable: Delta P*

Sumber: Data diolah

Pengujian hipotesis di atas menunjukkan bahwa signifikansi pengaruh tingkat kepatuhan wajib terhadap perubahan penerimaan pajak sebesar 0,731. Angka signifikasinya lebih dari 0,05 yang berarti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap perubahan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak berupa melaporkan SPT-nya ke KPP ternyata tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan setiap tahunnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap permasalahan tentang pengaruh penerapan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kabupaten Lahat, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak, pajak penghasilan orang pribadi karyawan dan usahawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat masih rendah. Kondisi tersebut terlihat dari rasio penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan yang fluktuatif.
2. Penerapan kebijakan pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak dalam hal pemberian NPWP bagi wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berorientasi pada usaha peningkatan jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP berhasil tapi usaha Dirjen

untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak berhasil.

3. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada KPP Lahat.

Saran

Saran-saran yang dapat dipergunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang diangkat dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Lahat dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan menyampaikan SPT-nya, serta dalam membayar pajak terhutanganya. Untuk mengatasi hal tersebut KPP Pratama Lahat dapat melakukan sosialisasi mengenai manfaat memiliki NPWP, manfaat dan pentingnya membayar pajak bagi pemerintah dan masyarakat sendiri.
2. Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Lahat dapat menerapkan sanksi tegas dan berat bagi wajib pajak yang tidak melunasi pajak terhutanganya atau tidak jujur dalam mengisi SPT-nya.
3. KPP Pratama Lahat dapat memberikan perhatian dan penghargaan (*reward*) kepada Wajib Pajak yang patuh dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh baik pada wajib pajak lain dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

4. Dirjen pajak hendaknya mengkaji ulang apakah kebijakan kepemilikan NPWP bagi setiap pegawai tetap memang wajib tanpa melihat apakah pegawai tetap tersebut memiliki penghasilan dibawah PTKP atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, Karlina. 2009. *Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. (URL: <http://www.scribd.com/>), diakses Juli 2010.
- Amin, Mochamad Jajadi. 2008. *Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pemberian NPWP Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet*, (URL: <http://www.searchengine.co.id/>), Diakses Juli 2010.
- Direktur Jenderal Pajak. 2008. *Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Direktur Jenderal Pajak. 2008. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per - 16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharwan Pemerintah*.
- Direktur Jenderal Pajak. 2008. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per - 32/PJ./2008 tentang Ekstensifikasi WPOP Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan*.
- Direktur Jenderal Pajak. 2007. *Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*.
- Direktur Jenderal Pajak. 2006. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per - 175/PJ./2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak Dan Ekstensifikasi WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan/Atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan Dan/Atau Pertokoan*.
- Effendi, Sofian. 1989. *Metodologi Penelitian*. Tarsito. Bandung.
- Hidayat, Abu Gandjar Aritosa. 2008. *Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di KPP Pratama Bandung-Tegallega)*. (URL: <http://hdl.handle.net/10364/747>), diakses Juli 2010.
- Prayitno, Duwi. 2009. *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*. Andi, Yogyakarta.
- Prijatna, Poernama. 2008. *Udah Punya NPWP, so what next??*, (URL: <http://Poernamaprijatna.com>). diakses Juli 2010.
- Santoso, Slamet. 2008. *Analisis Regresi dan Korelasi (Materi VIII: Analisis Regresi dan Korelasi Sederhana)*, Artikel. Diambil pada 1 Mei 2010.
- Saputra, Hendra Wahyu Adi. 2009. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Pratama Bandung Karees)*. (URL: <http://hendrawahyuadisaputra.blogspot.com/>). Diakses Juni 2010.
- Sudjana. 2002. *Metoda Statistika*, Tarsito. Bandung.
- Suhendra, E.S. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No. 1, Vol. 15, April.
- Suryandi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Sudi Survey di Jawa Timur*, *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 4, No. 1, April, Hal. 105-121.